

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI JAWA BARAT**

2

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 30 Mei 2019

JAM : 23.46 WIB



Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD Kab. Kuningan, DPRD Kab. Bekasi dan DPRD Kab. Bogor;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN BEKASI

DAJIL BEKASI 5

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-1 CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA HARYANTO, AM.d Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NO	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Husni Tamrin, SE	5.877	5.778	99
2	Haryanto, AM.d	5.835	5.835	-

1. Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor Unit 2 Partai Gerindra yang seharusnya mendapatkan suara tertinggi dari caleg lainnya termasuk Termohon.
2. Pada tanggal 17 April 2019 diselenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Desa Sumbersari kecamatan Pebayuran dan berdasarkan hasilnya DAA1 Desa Sumbersari 23 TPS sebagai berikut:
 - A. Suara partai Gerindra : 130 Suara
 - B. Suara Caleg 1 Husni Tamrin : 142 Suara
 - C. Suara Caleg 2 Haryanto : 26 Suara
 - D. Suara Caleg 3 Murukyati : 50 Suara
 - E. Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi : 15 Suara
 - F. Suara Caleg 5 Miptahul Janah : 23 Suara
 - G. Suara Caleg 6 Saman Hudi : 0 Suara
 - H. Suara Caleg 7 Euis Maesaroh : 2 Suara
3. Pada tanggal 13 Mei 2019 KPUD Kabupaten Bekasi menetapkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perolehan suara berubah menjadi :
 - A. Suara Partai Gerindra : 31 Suara
 - B. Suara Caleg 1 Husni Tamrin : 241 Suara
 - C. Suara Caleg 2 Haryanto : 27 Suara

- D. Suara Caleg 3 Murukyati : 51 Suara
- E. Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi : 13 Suara
- F. Suara Caleg 5 Miptahul Janah : 22 Suara
- G. Suara Caleg 6 Saman Hudi : 0 Suara
- H. Suara Caleg 7 Euis Maesaroh : 2 Suara

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tanggal 12 Mei 2019 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor [Nomor 30/PL.02.6-BA/3216/KPU-KAB/V/2019](#) dan Berita Acara tertanggal 13 Mei 2019 ;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh PPK Pebayuran maupun yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Husni Tamrin.
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif) pada proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pebayuran untuk dibawa pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat KPUD Kabupaten Bekasi.
7. Bahwa Saksi Mandat dari Partai Bulan Bintang (PBB), menandatangani Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menerangkan ada perubahan suara partai dan caleg gerindra, yang ini menguatkan adanya perubahan suara yang mengakibatkan kurangnya suara partai dan ditambahkan suara caleg Nomor urut 1 dari partai gerindra;
8. Bahwa atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan beberapa langkah ;

- A. Laporan Resmi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, (vide Form B1, Tanda Terima Penerimaan Laporan DI Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Nomor 06/LP/PL/Kab/13.12/V/2019);
 - B. Laporan Resmi Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, (Vide Formulir Model B.3, Tanda Bukti Penerimaan Laporan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor : 17/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019);
9. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi telah memeriksa dan memutus laporan Pemohon, dengan Fakta Persidangan :
- A. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan tidak terdapat penyampaian keberatan saksi dari Partai Gerindra terkait dengan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Gerindra Dapil 5 Bekasi di 23 TPS Desa Sumpersari, Kecamatan Pebayuran, penyampaian keberatan hanya dilakukan oleh saksi dari Pemohon;
 - B. Berdasarkan Bukti Penyanding C1 Salinan DPRD Kab/Kota di 23 TPS Desa Sumpersari, Kecamatan Pebayuran dengan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pebayuran, adanya perolehan yang sudah sesuai. Namun ketika disandingkan antara DA1 DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan penulisan perolehan suara;
 - C. Bahwa dalam pemeriksaan terlapor tidak hadir dan tidak memberikan bukti dokumen, sehingga majelis hanya mendapat keterangan dari saksi pelapor;
10. Bahwa atas Laporan Pemohon di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, telah memutuskan, dengan amar putusan :
- A. Meyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative Pemilu
 - B. Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- A. Adanya dugaan Praktek penggelembungan suara Dilakukan Oleh Husni Tamrin Caleg nomor urut 1 (satu) Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi dengan bantuan PPK Kecamatan Pebayuran.
- B. Adanya dugaan Money Politik yang Dilakukan oleh Husni Tamrin Caleg Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi Nomor Urut 1 (satu) kepada PPK Kecamatan Pebayuran untuk memuluskan keinginannya.
- C. Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Husni Tamrin Caleg nomor urut 1 (satu) Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi dengan bantuan dari PP (pemuda pancasila) sehingga terjadi bentrokan fisik dengan tim pendukung Pemohon pada saat memprotes hasil rekaputulasi yang kental dengan kecurangan di saat pembacaan pleno rekaputulasi kecamatan pebayuran pada tanggal 30 April 2019

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon adalah merupakan Tindakan melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang menguntungkan Caleg Nomor 1.

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara untuk caleg Husni Tamrin dan mengurangi perolehan suara partai sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pengkoreksian suara dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon yang benar secara peringkat sebagai berikut:

Peringkat	Nama	Perolehan Suara
1	Haryanto	5.835
2	Husni Tamrin	5.778
3	Miptahul Janah	5.624
4	Mirukyati	4.115
5	Saman Hudi	2.759
6	Nawawi Iriadi	1.520
7	Euis Maesaroh	325
	SUARA PARTAI	8,660
TOTAL		34.616

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pengkoreksian

kedua, penghitungan suara C1 dan DAA1 ulang, khususnya di desa Sumbersari kecamatan Pebayuran dimana terdapat praktek kejahatan yang TSM (terstruktur, sistematis dan massif) yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pebayuran, praktek politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh tim caleg calon nomor urut 1 (satu) Husni Tamrin yaitu khususnya di Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran.

PETITUM :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi V;

- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi;

No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GERINDRA	8,660
1	HUSNI TAMRIN	5.778
2	HARIYANTO	5,835
3	MIRUKYATI	4,115
4	NAWAWI IRIYADI	1,520
5	MUPTAHUL JANAH	5,624
6	SAMAN HUDI	2,759
7	IUIS MAESAROH	325
Total		34,616

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

KOTA BOGOR

DAPIK KOTA BOGOR 1

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON atas nama HM IDRIS
Partai GERINDRA NO URUT 3 UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	H.M IDRIS	2.093	2.093	-
5	EMA RACHMAWATI	421	431	10
9	SITI NURMAULINA	2.296	2.106	190
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	550	730	180

KELURAHAN : BABAKAN

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	16	16	-
9	SITI NURMAULINA	167	17	150
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	307	457	150

KELURAHAN : SEMPUR

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	18	18	-
9	SITI NURMAULINA	99	79	20
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	54	74	20

KELURAHAN : TEGALLEG

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	50	50	-
9	SITI NURMAULINA	84	94	10
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	91	81	10

KELURAHAN : PANARAGAN

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	28	38	10
9	SITI NURMAULINA	80	70	10
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	4	4	-

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah, telah terjadi pengurangan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil 1;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 5 yang bernama Ema Rachmawati berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Panaragan sebesar 10 suara berpindah ke suara caleg No 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
3. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 10 yang bernama BUBUN DJUNAEDI, SH berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Babakan suara caleg No 10 terjadi pengurangan 150 suara, Kelurahan Sempur terjadi pengurangan 20 suara, dan Kelurahan Tegalleg terjadi pengurangan 10 suara yang suara-suara tersebut berpindah pada Caleg no 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut diatas terjadi dan didasarkan atas adanya perbedaan pada Model DAA1 ke DA1 dan sudah dilakukan permohonan koreksi atas perubahan suara tersebut sebagaimana terdaftar pada Bawaslu Kota Bogor Nomor : 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;

5. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan tersebut untuk dapat di perbaiki dan ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;
6. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I;*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I*

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
3	H.M IDRIS	2.093	2.093
5	EMA RACHMAWATI	421	431
9	SITI NURMAULINA	2.296	2.106
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	550	730

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

KABUPATEN KUNINGAN (DAPIL KUNINGAN I)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	EKA SATRIA RAMADHAN, ST., M.B.A	2.118	2.120	-2
3	SRI LAELASARI	2.123	2.113	10

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan persandingan data yang dilakukan secara terpisah pada saat dilakukan Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat, persandingan data tersebut tanpa dihadiri saksi pada tingkat Kabupaten;
2. Bahwa persandingan data yang dilakukan oleh TERMOHON tidak menggunakan data yang berasal dari hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan akan tetapi persandingan data tersebut dilakukan dengan merujuk pada DB1, DA1 dan hasil scan foto Form C1 yang dimiliki oleh Bawaslu;
3. Bahwa proses persandingan data tersebut ternyata telah berakibat adanya pengurangan suara PEMOHON, yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.120 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara PEMOHON berkurang menjadi 2.118 suara, sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2 suara;
4. Bahwa ternyata pula dari hasil persandingan data sebagaimana tersebut adanya penambahan suara atas nama SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut

3 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan (Dapil Kuningan I), yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara SRI LAELASARI sebanyak 2.113 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara SRI LAELASARI menjadi 2.123 suara, sehingga terdapat penambahan suara SRI LAELASARI sebanyak 10 suara;

5. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Nasional;
6. Bahwa atas adanya persandingan data yang berakibat pengurangan suara PEMOHON untuk itu PEMOHON telah mengajukan keberatan dan permintaan koreksi kepada TERMOHON akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON;
7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan SRI LAELASARI yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan Kuningan I;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II:

- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II;*

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
2	EKA SATRIA RAMADHAN, ST., M.B.A	2.118	2.120
3	SRI LAELASARI	2.123	2.113

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATJISIR MUSTAMAN, SH